



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**

Jalan Imam Bonjol - Jembatan Selayang Pandang, Tarempa Siantan, Kepulauan Anambas,  
Kepulauan Riau 29791, Pos-el dispusipda.anambas@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 40 TAHUN 2025**

**TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025-2030**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH,  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Pemerintah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Pemerintah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Daerah Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 57);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 679);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan menyusun anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2030.
- KETIGA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan ditetapkan dalam bentuk keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kepulauan Anambas.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 16 September 2025

Kepala Dinas  
Perpustakaan dan Arsip Daerah,



Rusmanda Azmurani, S.Sos  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 197006242003121005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025-2030

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perpustakaan dan kearsipan serta tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah.
3. Fungsi :
  - a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
  - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
  - c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
  - d. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
  - e. Pengelolaan barang milik daerah;
  - f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mewujudkan Pemerintah yang transparan dan akuntabel		Nilai SAKIP (Predikat)	B	B	B	B	BB	BB	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Nilai AKIP	61	63	65	67	71	73	
Meningkatkan kualitas literasi masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	60,5	65,25	68,30	70,5	73,65	75	
	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	76,75	76,85	76,95	77	77,1	77,2	
	Meningkatnya akses layanan perpustakaan	Rasio perpustakaan berbasis inklusi sosial	0.062	0.092	0.115	0.154	0.192	0.231	
Meningkatkan pengelolaan arsip		Rasio Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis	29.41	41.18	50.00	70.59	88.24	100.00	
	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Dinamis	Persentase Tingkat Pengelolaan Arsip	16.7	25.0	41.7	58.3	83.3	100.0	
		Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pengawasan Kearsipan	33.33	41.67	58.33	75.00	83.33	100.00	

Tarempa, 16 September 2025

Kepala Dinas  
Perpustakaan dan Arsip Daerah,



Rusmanda Azmurani, S.Sos  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197006242003121005